

**WALIKOTA PRABUMULIH**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kinerja dan disiplin pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih;

- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.
- (3) Dengan diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka kepada PNS dan CPNS dalam pelaksanaan kegiatan tidak diberikan uang lembur.

#### Pasal 5

PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka akan dikenakan pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai sebesar 1 (satu) % per hari.

#### Pasal 6

PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja tanpa alasan yang jelas sampai dengan maksimal pukul 08.00 WIB, maka uang tambahan penghasilan pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 0.5 (Nol Koma Lima) % per hari dan pulang cepat sebelum jam kerja yaitu hari senin s/d hari kamis pukul 16.00 WIB dan hari jumat pukul 16.30 WIB, maka uang tambahan penghasilan pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 0.5 (Nol Koma Lima) % per hari.

#### Pasal 7

Pengalokasian Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja, mempertimbangkan kemampuan anggaran Perangkat Daerah masing - masing.

### BAB IV PEMBEBANAN ANGGARAN

#### Pasal 8

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Perangkat Daerah masing-masing.

### BAB V PEMBAYARAN

#### Pasal 9

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai masing-masing Perangkat Daerah terlampir pada Lampiran Peraturan Walikota ini dan tidak boleh melebihi dari ketentuan yang tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada anggaran SKPD masing-masing yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

- (4) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan anggaran yang tersedia di Perangkat Daerah masing-masing yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 28/KPTS/DPUPR/2017 tentang Tunjangan Pembinaan Pengelola Pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.


Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 30 oktober 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,

  
H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 4 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PRABUMULIH,

  
H. M. KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 39

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 38 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 Oktober 2017

## PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA (TPP) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH PERBULAN

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN / PERBULAN	KETERANGA
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH	Ob	12.500.000,-	
2.	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	Ob	10.000.000,-	
3.	STAF AHLI	Ob	7.500.000,-	
4.	ESELON II.b	Ob	5.250.000,-	
5.	ESELON III.a	Ob	4.250.000,-	
6.	ESELON III.b	Ob	3.250.000,-	
7.	ESELON IV.a	Ob	2.750.000,-	
8.	ESELON IV.b	Ob	2.250.000,-	
10.	GOL. IV	Ob	2.000.000,-	
11.	GOL. III	Ob	1.750.000,-	
12.	GOL. II	Ob	1.500.000,-	
13.	GOL. I	Ob	1.250.000,-	

WALIKOTA PRABUMULIH,

  
H. RIDHO YAHYA

2. Pemerintah Kota Prabumulih adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
5. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
7. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II  
TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan CPNS;
- b. Meningkatkan Kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS.

BAB III  
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Paragraf 1

Pasal 3

- (1) Volume pekerjaan yang tinggi dan seringkali harus dilaksanakan di luar jam kerja normal/atau hari libur dan
- (2) Pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi koordinasi intensif dengan seluruh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Instansi serta masyarakat lainnya.

Paragraf 2

Kriteria Khusus

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.